



P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-7385  
Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan

Volume .... Nomor ... Tahun ..... Edisi .....

**Sekretariat:**

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya  
e-mail & Telp: perspektif\_hukum@yahoo.com (08179392500)

**Diterbitkan oleh:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM

**Wahyu Setyo Aryanto**

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya  
e-mail : wahyusetio98@gmail.com

### ABSTRAK

Perubahan iklim merupakan permasalahan yang pada saat ini menjadi perhatian serius masyarakat global. Pada tahun 2015 lalu telah disepakati perjanjian internasional multilateral bernama *Paris Agreement* untuk memitigasi perubahan iklim, namun dampak perubahan iklim justru semakin mengkhawatirkan seperti cuaca ekstrem, keanekaragaman hayati yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut yang pada akhirnya akan mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil. Oleh karenanya perlu dikaji mengenai tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya negara peratifikasi *Paris Agreement* dapat bertanggung jawab secara internasional apabila ada negara kecil yang dirugikan akibat dampak perubahan iklim, setidaknya ada empat bentuk tanggung jawab yang bisa dilakukan yaitu dengan restitusi, kompensasi, pemuasan, dan bunga. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terbagi menjadi dua yaitu secara non litigasi dan secara litigasi. Secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, dan arbitrase, sedangkan secara litigasi melalui Mahkamah Internasional.

**Kata Kunci:** perubahan iklim; tanggung jawab negara; negara kecil; *Paris Agreement*.

### ABSTRACT

*Climate change is a problem that is currently a serious concern for the global community. In 2015, a multilateral international agreement called the Paris Agreement was agreed to mitigate climate change, but the impact of climate change is increasingly worrying such as extreme weather, biodiversity that is threatened with extinction, and increasing sea water intensity which will ultimately threaten the existence and sovereignty of small states. Therefore, it is necessary to study the responsibilities of Paris Agreement ratification states to small states affected by climate change and legal remedies that can be taken by small states to Paris Agreement ratification states for the impacts of climate change experienced. This research is a type of normative research and uses three approaches, namely statute approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study show that basically states ratifying the Paris Agreement can be responsible internationally if there are small states that are harmed due to the effects of climate change, there are at least four forms of responsibility that can be done, namely with restitution, compensation, satisfaction, and*

*interest. The results of this study also show that legal remedies that can be carried out by small states are divided into two, namely non-litigation and litigation. Non-litigation through negotiation, mediation, conciliation, UN organizational framework, and arbitration, while litigation through the International Court of Justice.*

**Keywords:** *climate change; state responsibility; small states; Paris Agreement*

## PENDAHULUAN

Perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang sekarang menjadi perhatian serius dari negara-negara di dunia. Isu perubahan iklim ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh negara di dunia, sehingga bukan hanya menjadi tanggung jawab atau permasalahan yang dibebankan kepada negara tertentu saja mengingat semua negara dapat merasakan dampak dari perubahan iklim ini. Deretan bencana alam yang merupakan dampak dari perubahan iklim ini adalah banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang panas, dan siklon telah mendatangkan berbagai persoalan kemanusiaan yang mengancam hak asasi manusia karena manusia kehilangan hak yang seharusnya didapatkan.

Pada tahun 2015 silam terjadi suatu momentum bersejarah bagi perkembangan Hukum Lingkungan Internasional karena 195 negara telah menyetujui Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) sebagai peraturan baru dalam menangani isu lingkungan terkait perubahan iklim dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.<sup>1</sup> Tujuan disepakatinya *Paris Agreement* ini antara lain untuk menekan dan membatasi laju pemanasan global di bawah 2°C atau mengupayakan lebih baik pada angka 1,5°C dibandingkan pada masa pra-industri. Dalam mencapai tujuan iklim ini, negara-negara di seluruh dunia berharap agar mencapai puncak emisi gas rumah kaca sesegera mungkin agar terjadi netralitas iklim pada pertengahan abad ini.

---

<sup>1</sup> Jay Fajar. (2015). "Momen Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris". URL: <https://www.mongabay.co.id/2015/12/13/moment-bersejarah-paris-agreement-akhirnya-disepakati-dalam-konferensi-perubahan-iklim-cop-21-paris/>. Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 17.00 WIB.

Namun pasca pengesahan *Paris Agreement* ini, ternyata tingkat emisi dunia masih sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum berlakunya *Paris Agreement*, berdasarkan data dari Climate Watch di tahun 2016 total emisi dunia sebesar 47.7 GtCO<sub>2e</sub>. Sedangkan setelah berlakunya Paris Agreement, tercatat data terakhir dari Climate Watch emisi yang dihasilkan dunia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu pada tahun 2017 dengan total emisi dunia sebesar 48.4 GtCO<sub>2e</sub>, tahun 2018 dengan total emisi dunia sebesar 49.6 GtCO<sub>2e</sub>, dan di tahun 2019 dengan total emisi dunia sebesar 49.9 GtCO<sub>2e</sub>. Negara-negara penyumbang emisi terbesar di tahun 2019 tersebut antara lain China dengan total emisi 12.09 GtCO<sub>2e</sub>, Amerika dengan total emisi 5.82 GtCO<sub>2e</sub>, India dengan total emisi 3.38 GtCO<sub>2e</sub>, Indonesia dengan total emisi 1.91 GtCO<sub>2e</sub>, Rusia dengan total emisi 1.89 GtCO<sub>2e</sub>, Brazil dengan total emisi 1.47 GtCO<sub>2e</sub>, Jepang dengan total emisi 1.13 GtCO<sub>2e</sub>, Iran dengan total emisi 856.71 MtCO<sub>2e</sub>, Kanada dengan total emisi 781.78 MtCO<sub>2e</sub>, dan Saudi Arabia dengan total emisi 720.67 MtCO<sub>2e</sub>.<sup>2</sup> Negara-negara tersebut merupakan negara yang juga meratifikasi *Paris Agreement* kecuali Iran yang sampai saat ini belum meratifikasi *Paris Agreement*.

Jika hal ini terus berlanjut, maka yang akan dirugikan adalah negara-negara kecil (*small states*) mengingat negara kecil ini adalah negara yang sangat rentan merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan membawa dampak negatif terhadap negara kecil yang mengancam eksistensi dan kedaulatan negara

---

<sup>2</sup> Climate Watch. (2022). "Historical GHG Emissions". URL: <https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions>. Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 19.00 WIB.

kecil tersebut seperti pola cuaca yang sering berubah-ubah, spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub.

Contoh beberapa negara kecil yang saat ini sudah merasakan dampak serius dari perubahan iklim misalnya negara Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Kiribati, Palau, dan Maldives yang wilayahnya terancam tenggelam akibat permukaan air laut yang semakin naik dari tahun ke tahun.<sup>3</sup> Dampak dari perubahan iklim tersebut tentunya akan mengancam eksistensi atau kedaulatan dari negara-negara kecil apabila negara lain tidak peduli atau abai dalam mengatasi isu perubahan iklim ini.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, maka penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Terhadap Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim” akan membahas mengenai bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil atas dampak perubahan iklim yang dialami.

## PERUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dan menggunakan tiga pendekatan yaitu statute approach, conceptual approach, dan case

approach dengan mengkaji konvensi internasional, doktrin dari para sarjana, dan kasus internasional yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

## PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Terhadap Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim

Pada dasarnya, suatu negara mempunyai suatu prinsip kedaulatan yang diakui dalam hukum internasional dimana suatu negara yang berdaulat mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah teritorialnya dan negara tersebut tidak tunduk kepada negara berdaulat yang lain.<sup>4</sup> Namun, hal tersebut tidak menjadikan suatu negara bebas menggunakan kedaulatannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar kewajiban internasional dan merugikan negara lain sehingga melahirkan tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional ini lahir dari paradigma bahwa suatu negara harus menghormati hak-hak negara lain apabila negara tersebut ingin menggunakan hak-haknya sebagai negara yang berdaulat di wilayah teritorialnya. Oleh karenanya, suatu negara wajib bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan-tindakan yang dilakukan di wilayah teritorialnya telah menimbulkan kerugian bagi negara lainnya.<sup>5</sup>

Hukum internasional telah mengenal dua macam aturan yang disebut sebagai *primary rules* dan *secondary rules*. *Primary rules* merupakan suatu aturan yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban bagi suatu negara yang terdapat dalam suatu perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional ataupun instrumen yang lain. Sedangkan *secondary rules* merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai apa dan bagaimana akibat hukum apabila suatu negara

---

<sup>3</sup> CNN Indonesia. (2021). “7 Negara Pulau Terancam ‘Hilang’ karena perubahan iklim”. URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210929/02248-113-701262/7-negara-pulau-terancam-hilang-karena-perubahan-iklim>. Diakses tanggal 17 September 2023 Pukul 19.00 WIB.

<sup>4</sup> Sefriani. (2016). “Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 12(30), h. 193.

<sup>5</sup> Huala Adolf. (1991). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Cet I. Jakarta: Rajawali Pers. h. 173.

telah melanggar *primary rules* sehingga juga dapat disebut sebagai hukum tanggung jawab negara (*the law of state responsibility*).<sup>6</sup>

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara dapat bersumber pada doktrin, kasus internasional, dan aturan tertulis seperti *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ILC *Articles* 2001). Doktrin yang populer terkait tanggung jawab negara misalnya dapat beranjak dari pandangan dua pakar hukum dari Italia bernama Roberto Ago dan Dionisio Anzilotti. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Roberto Ago yang beraliran hukum alam berpandangan bahwa tanggung jawab negara dapat timbul karena tindakan pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan atau negara lain jadi tidak harus ada kewajiban yang mengikat negara tersebut sehingga apabila suatu negara telah melakukan tindakan pelanggaran yang menimbulkan kerugian terhadap negara lain atau masyarakat internasional secara keseluruhan (*erga omnes*) meskipun tidak terikat dalam suatu perjanjian internasional maka negara tersebut tetap bertanggung jawab secara internasional. Berbeda halnya dengan pandangan Roberto Ago, Dionisio Anzilotti yang beraliran positivisme berpendapat bahwa tanggung jawab negara hanya dapat diminta apabila negara tersebut telah terikat dengan suatu perjanjian internasional dan negara tersebut melanggar kewajibannya dalam perjanjian internasional tersebut.<sup>7</sup>

Konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional juga dapat dilihat dalam berbagai kasus-kasus internasional yang berkaitan dengan tanggung jawab negara misalnya dalam *Trail Smelter Case 1941 (United States v. Canada)* dan

*Whaling In The Antarctic Case 2014 (Australia v. Japan : New Zealand Intervening)*. *Trail Smelter Case 1941 (United States v. Canada)* bermula pada tahun 1920-an atas pencemaran lintas batas yang melewati perbatasan Kanada dan Amerika Serikat di Washington akibat sulfur dioksida yang dihasilkan oleh Trail Smelter yang berada di wilayah Kanada. Amerika Serikat mengalami kerugian terhadap tanah, air, udara, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 1935 Amerika Serikat dan Kanada sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Arbitrase Internasional. Keputusan Arbitrase Internasional memenangkan Amerika Serikat dengan menambah ganti rugi sebesar \$78.000 AS dan Trail Smelter dilarang menyebabkan kerusakan lagi di Washington di masa depan. Dalam menentukan ganti rugi, Tribunal berpendapat bahwa meskipun kerugian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan perkiraan, maka cukup jika bukti yang menunjukkan besarnya kerugian dapat disimpulkan secara adil dan logis.<sup>8</sup> Tribunal juga berpandangan bahwa suatu negara mempunyai sebuah kewajiban untuk melindungi negara lain dari kegiatan-kegiatan yang berada di dalam yurisdiksinya.<sup>9</sup>

Kasus kedua yang berkaitan dengan tanggung jawab negara yaitu *Whaling In The Antarctic Case 2014 (Australia v. Japan : New Zealand Intervening)*. Dalam kasus ini, Australia menuntut Jepang di Mahkamah Internasional terkait perburuan paus dalam skala besar dengan dalih penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Jepang dibawah tahap kedua *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic (JAPRA II)*. Australia menduga Jepang telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional yang diatur dalam *International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)* yaitu *Article VIII ICRW* terkait frasa “untuk tujuan penelitian ilmiah”; Paragraf 7 (b) Jadwal Konvensi tentang

---

<sup>6</sup> Mohamad Mova Al'Afghani. (2003). “Kewajiban Swedia untuk Melakukan due Diligence Terhadap Permasalahan Hasan Tiro”. *Makalah pada workshop on International Legal Process*. Tanggal 25-26 Juli.

<sup>7</sup> Georg Nolte. (2002). "From Dionisio Anzilotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-state Relations". *European Journal of International Law*. 13(5), h. 1083-1084.

---

<sup>8</sup> United Nation. (1941). Report Of International Arbitral Awards : Trail Smelter Case (United States v. Canada). 16-4-1938 dan 11-3-1941. h. 1920.

<sup>9</sup> Ibid. h. 1965.

larangan penangkapan ikan paus komersial di Suaka Laut Selatan; Paragraf 10 (d) Jadwal Konvensi tentang moratorium kapal pabrik; Paragraf 10 (e) Jadwal Konvensi tentang moratorium penangkapan ikan paus komersial; dan Paragraf 30 Jadwal Konvensi tentang peninjauan rencana penelitian oleh Komite Ilmiah sebelum pemberian izin. Terkait penafsiran *Article VIII ICRW*, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa frasa “untuk tujuan penelitian ilmiah” bersifat kumulatif dan secara umum kegiatan JAPRA II merupakan penelitian ilmiah, namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa rancangan dan pelaksanaan program tersebut sesuai dengan target dari penelitian ilmiah. Oleh karena itu, Mahkamah Internasional berpandangan bahwa kegiatan JAPRA II bukan tergolong “untuk tujuan penelitian ilmiah” sebagaimana dimaksud dalam *Article VIII ICRW*.<sup>10</sup> Mahkamah Internasional selanjutnya berpandangan bahwa semua penangkapan ikan paus di luar ketentuan *Article VIII ICRW* tunduk pada ketentuan Jadwal Konvensi kecuali untuk jenis paus subsisten aborigin sehingga Mahkamah Internasional berkesimpulan bahwa Jepang telah melanggar 3 ketentuan dalam Jadwal Konvensi yaitu Paragraf 7 (b), 10 (d), dan 10 (e).<sup>11</sup> Sedangkan terkait Paragraf 30 Jadwal Konvensi, Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Jepang tidak melanggar ketentuan tersebut karena Jepang telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah disebutkan dalam paragraf 30 terkait peninjauan rencana penelitian oleh Komite Ilmiah sebelum pemberian izin.<sup>12</sup> Dalam putusannya, Mahkamah Internasional meminta agar Jepang mencabut segala perizinan dan kewenangan terkait JAPRA II dan menahan diri agar tidak memberikan izin lebih lanjut terkait program tersebut.<sup>13</sup>

Pada saat ini memang belum ada aturan tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dalam rezim hukum perjanjian internasional tentang tanggung jawab negara atau *secondary rules*. Meskipun begitu, pada tahun 2001 Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission-ILC*) telah membuat suatu aturan tertulis tentang *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* atau biasa dikenal sebagai *ILC Articles 2001*. *ILC Articles 2001* memang sifatnya belum konvensi sehingga mempunyai sifat tidak mengikat suatu negara, hanya saja *ILC Articles 2001* merupakan representasi dari kebiasaan atau praktik-praktik negara sehingga dapat dikatakan bahwa aturan tertulis tentang tanggung jawab negara yang dibuat oleh ILC walaupun tidak dalam bentuk perjanjian internasional tetap bisa dianggap sebagai sebuah sumber hukum tetapi bukan sebagai perjanjian internasional melainkan sebagai hukum kebiasaan internasional.<sup>14</sup>

Berdasarkan *Article 1 ILC Articles 2001* menyatakan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*”. Dari *Article 1* tersebut maka dapat dipahami bahwa setiap tindakan yang salah secara internasional yang dilakukan oleh suatu negara bisa membuat negara tersebut bertanggung jawab secara internasional. Selanjutnya dijelaskan oleh *Article 2* bahwa suatu negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila tindakan dari negara tersebut baik berbuat ataupun tidak berbuat telah memenuhi unsur-unsur “*is attributable to the State under international law; and constitutes a breach of an international obligation of the State.*”

Dari unsur-unsur sebagaimana tercantum dalam *Article 2* tersebut maka suatu negara hanya dapat bertanggung jawab secara internasional jika tindakan yang salah secara internasional tersebut bisa diatribusikan ke negara sehingga dalam hal ini tindakan individu atau entitas bisa melahirkan tanggung jawab negara jika tindakan tersebut bisa diatribusikan ke negara. Unsur selanjutnya yang

---

<sup>10</sup> International Court of Justice. (2014). Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening). Den Haag 31-3-2014. h. 71.

<sup>11</sup> Ibid. h. 72.

<sup>12</sup> Ibid. h. 75.

<sup>13</sup> Ibid. h. 78.

---

<sup>14</sup> Sefriani. *op. cit.* h. 195.

juga dapat melahirkan tanggung jawab negara adalah harus ada pelanggaran kewajiban internasional sehingga jika suatu negara tidak melakukan pelanggaran kewajiban internasional maka negara tersebut tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya secara internasional. Pada prinsipnya setiap tindakan dari organ negara, individu atau suatu entitas dapat menyebabkan suatu negara bertanggung jawab secara internasional. Tindakan suatu organ negara, individu atau entitas yang dapat diatribusikan ke negara telah diatur dalam *Article 4 s/d Article 11 ILC Articles 2001*.

ILC *Articles 2001* telah mengatur mengenai bentuk-bentuk reparasi atau tanggung jawab negara. Setidaknya ada 4 bentuk reparasi bagi negara yang melakukan pelanggaran kewajiban internasional yaitu *restitution (Article 35)*, *compensation (Article 36)*, *satisfaction (Article 37)*, dan *interest (Article 38)*. Keempat bentuk reparasi tersebut bahkan dapat diterapkan secara bersamaan mengingat tidak ada ketentuan di dalam ILC *Articles 2001* yang membatasi bentuk reparasi yang harus digunakan. Selain itu berdasarkan *Article 32*, negara yang bertanggung jawab secara internasional juga tidak boleh menggunakan alasan hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar atas tindakan yang dilakukan.

Selain itu, ILC *Articles 2001* telah mengatur siapa yang mempunyai hak dalam meminta pertanggungjawaban negara dengan membedakan antara negara yang dirugikan (*injured state*) dalam *Article 42* dan negara yang tidak dirugikan (*non-injured state*) dalam *Article 48*. ILC *Articles 2001* melalui ketentuan *Article 48* memungkinkan suatu negara atau masyarakat internasional secara keseluruhan meminta pertanggungjawaban kepada negara yang melanggar kewajiban *erga omnes*. Dalam hal ini, kewajiban *erga omnes* mempunyai kaitan erat dengan perubahan iklim mengingat perubahan iklim juga merupakan isu lingkungan yang dampaknya bersifat lintas batas dan merupakan keprihatinan bersama umat manusia (*common concern of humankind*) dan hal tersebut dicantumkan secara eksplisit dalam pembukaan

*Paris Agreement* dalam paragraf 11 bahwa *Paris Agreement* telah mengakui dan mengadopsi konsep keprihatinan bersama umat manusia dan meminta semua negara atau para pihak ketika mengambil tindakan dalam memitigasi perubahan iklim untuk menghormati, mendorong, dan mempertimbangkan tanggung jawabnya terhadap hak asasi manusia, hak masyarakat adat atau komunitas lokal, migran, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta hak atas pembangunan termasuk kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan keadilan antar generasi.

Dengan merujuk pada doktrin, kasus internasional, dan ILC *Articles 2001* tersebut maka sejatinya negara peratifikasi *Paris Agreement* mempunyai kewajiban internasional dalam memitigasi perubahan iklim dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional atas dampak perubahan iklim yang dialami oleh negara kecil.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Negara Kecil Terhadap Negara Peratifikasi Paris Agreement Atas Dampak Perubahan Iklim Yang Dialami**

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) melalui laporan terbaru sekaligus menjadi laporan terakhir yang dirilis pada 20 Maret 2023 menunjukkan bahwa temperatur global telah mencapai angka 1,1°C pada tahun 2011-2020 di atas tahun 1850-1900.<sup>15</sup> IPCC juga mencatat bahwa kondisi iklim yang demikian akan menyebabkan dampak serius seperti cuaca ekstrem, kekeringan berkepanjangan, pola cuaca yang berubah-ubah dan sulit diprediksi, hilangnya keanekaragaman hayati, air laut yang kian naik, mencairnya es di kutub, dan berbagai dampak serius lainnya yang akan mengancam kehidupan manusia<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Geneva: IPCC. h. 4.

<sup>16</sup> Ibid. h. 15.

Dampak perubahan iklim yang sedemikian kompleks tentunya akan menyebabkan kedaulatan negara khususnya negara kecil menjadi terancam. Dalam hukum internasional, kedaulatan suatu negara dimaknai sebagai kontrol penuh suatu negara atas yurisdiksinya.<sup>17</sup> Hal inilah yang terjadi di negara Kiribati dan Burundi yang wilayahnya terancam akibat dampak perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan.

Perubahan iklim telah mengancam eksistensi Kiribati sebagai suatu negara karena Kiribati terancam tenggelam akibat air laut yang kian naik. Dampak perubahan iklim lainnya di Kiribati juga mengancam kedaulatan atas pangan, air bersih, hilangnya keanekaragaman hayati, rusaknya ekosistem laut dan bahkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Kiribati.<sup>18</sup> Sedangkan Burundi sebagai negara dengan perekonomian yang mengandalkan sektor pertanian sangat terdampak oleh perubahan iklim karena pola cuaca yang sering berubah-ubah dan sulit diprediksi. Hal tersebut tentunya membuat Burundi telah terancam kedaulatannya karena Burundi telah kehilangan salah satu sumber pendapatan terbesarnya mengingat mayoritas atau sekitar 80% masyarakat di Burundi bekerja di sektor pertanian. Dampak perubahan iklim di negara tersebut akan menyebabkan produktifitas pertanian di negara tersebut kian menurun. Selain itu, perubahan iklim di Burundi juga berdampak terhadap krisis air bersih yang pada akhirnya juga menyebabkan tanaman pertanian mati akibat kekeringan berkepanjangan.<sup>19</sup>

Sejatinya *Paris Agreement* telah mengatur terkait upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil dalam *Article 24* yang mengatur

terkait penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian internasional tersebut dan merujuk pada ketentuan *Article 14 UNFCCC* yang berlaku secara mutatis mutandis pada *Paris Agreement*. *Article 14 UNFCCC* menyebutkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh suatu negara mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi terbagi menjadi 2 cara yaitu melalui non litigasi dan melalui litigasi.

Upaya hukum melalui non-litigasi dapat disebut juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*). Upaya hukum melalui jalur non-litigasi umumnya dilakukan secara damai dan sukarela antara para pihak yang bersengketa dan melekat yang namanya diplomasi karena sebelum sengketa tersebut diselesaikan terjadi proses diplomasi terlebih dahulu diantara para pihak.<sup>20</sup> Upaya hukum melalui non-litigasi setidaknya terdapat 5 cara yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, dan arbitrase. Sedangkan upaya hukum melalui litigasi merupakan upaya hukum paksa dengan membawa sengketa yang timbul ke *International Court of Justice (ICJ)* atau Mahkamah Internasional.

Dalam hukum lingkungan internasional, upaya untuk membawa isu lingkungan terkait perubahan iklim ke badan peradilan telah dikenal dengan konsep litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*). Litigasi perubahan iklim diartikan sebagai suatu perkara yang dibawa ke ranah pengadilan dengan mengangkat fakta atau isu hukum mengenai perubahan iklim secara ilmu atau upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.<sup>21</sup> Peel dan Osofsky mengkonseptualisasikan litigasi

---

<sup>17</sup> Jenik Radon. (2004). "Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept". *Stanford Journal of International Law*. 40(2), h. 197.

<sup>18</sup> Erica Rosen. (2021). "Climate Change in Kiribati : How Will Rising Sea Levels Effect Kiribati". URL: <https://storymaps.arcgis.com/stories/7f455136b85f4edd8655d15a89b5039f>. Diakses tanggal 20 November 2023 Pukul 20.00 WIB.


<sup>19</sup> African Development Bank Group. (2019). *Burundi-National Climate Change Profile*. Abidjan: African Development Bank Group. h. 15.

---

<sup>20</sup> Jonsson, Crister dan Karin Aggestam. (2007). "Diplomacy and Conflict Resolution". *Prepared for the NISA conference on : Power, Vision and Order in World Politics*. Tanggal 23-25 Mei.

<sup>21</sup> United Nations Environment Programme. (2020). *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. Nairobi: UNEP. h. 6.

perubahan iklim dengan sebuah lingkaran konsentris yang terdiri dari 4 lapisan.<sup>22</sup>



**Gambar 1. Konsep Litigasi Perubahan Iklim Peel dan Osofsky**

Lapisan pertama atau lapisan paling dasar memberikan ciri bahwa perubahan iklim sebagai isu utama pada suatu gugatan.<sup>23</sup> Lapisan pertama ini biasanya memiliki dimensi hukum publik di dalamnya dan umumnya pemerintah yang menjadi tergugat dari gugatan ini, misalnya gugatan melawan pemerintah karena gagal memenuhi kewajibannya dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.<sup>24</sup> Lapisan kedua memberikan ciri bahwa perubahan iklim hanya sebagai isu pendukung,<sup>25</sup> misalnya gugatan terhadap AMDAL yang tidak mempertimbangkan dampak perubahan iklim pada suatu proyek/kegiatan atau kasus pembalakan liar dan kasus kebakaran lahan.<sup>26</sup> Lapisan ketiga memberikan ciri bahwa perubahan iklim sebagai motivasi menggugat tetapi tidak terlihat dalam perkara,<sup>27</sup> misalnya berupa gugatan terhadap PLTU tanpa argumentasi perubahan iklim.<sup>28</sup> Lapisan

keempat tidak memiliki ciri klaim perubahan iklim tetapi gugatan ini memiliki pengaruh terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, misalnya gugatan terhadap kebakaran hutan yang memiliki pengaruh terhadap perubahan iklim karena lepasnya sejumlah emisi karbon.<sup>29</sup>

Hingga saat ini, tercatat belum ada kasus di Mahkamah Internasional yang menjadikan perubahan iklim sebagai isu utama ataupun isu pendukung dalam suatu gugatan sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Peel dan Osofsky terkait konsep litigasi perubahan iklim. Namun, konsep litigasi perubahan iklim ini telah mengalami perkembangan yang signifikan di pengadilan domestik. Tercatat hingga 31 Mei 2023 sudah ada 2.341 kasus litigasi perubahan iklim yang terjadi di berbagai negara di dunia.<sup>30</sup> Diantara 2.341 kasus litigasi perubahan iklim tersebut terdapat kasus litigasi perubahan iklim yang menjadi landmark karena mendalilkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim dalam kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*.

Kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* bermula dari gugatan yang dilakukan pada tahun 2015 oleh suatu organisasi lingkungan hidup bernama Urgenda kepada Pemerintah Belanda yang menganggap bahwa target penurunan emisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda sebesar 17% pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990 dianggap belum cukup untuk memitigasi perubahan iklim dan meminta agar pengadilan memerintahkan Pemerintah Belanda untuk menaikkan target penurunan emisinya setidaknya sebesar 25% dari emisi tahun 1990. Urgenda juga menganggap bahwa Pemerintah Belanda telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam BW Belanda

Melawan Hukum". *Masalah-Masalah Hukum*. 52(1), h. 77.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Joana Setzer dan Catherine Hignan. (2023). *Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot*. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and the Centre for Climate Change Economics and Policy. h. 11.

<sup>22</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky. (2015). *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*. Cambridge: University Press. h. 8.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie. (2020). "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 7(1), h. 122.

<sup>25</sup> Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky. *op. cit.* h. 8.

<sup>26</sup> Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie. *op. cit.* h. 122.

<sup>27</sup> Jacqueline Peel dan Hari Osofsky. *op. cit.* h. 9.

<sup>28</sup> Laga Sugiarto, *et al.* (2023). "Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Perbuatan

Pasal 6:162 dan melanggar kewajiban internasional karena menetapkan target penurunan emisi hanya sebesar 17%. Target penurunan emisi yang relatif kecil tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 8 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Rights/ECHR*) tentang hak untuk hidup dan hak atas perlindungan kehidupan pribadi dan keluarga. Kasus ini telah dimenangkan oleh Urgenda dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Kasasi di Mahkamah Agung Belanda.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Urgenda memiliki hak gugat berdasarkan Pasal 2 dan 8 ECHR<sup>31</sup> serta berpandangan bahwa pada saat ini terdapat konsensus dikalangan ilmuwan bahwa pemanasan global, dalam arti kenaikan suhu di atas masa pra industri harus dibatasi pada suhu 2°C dan jika memungkinkan pada suhu 1,5°C. Target tersebut secara formal telah diadopsi dalam Paris Agreement yang juga ditanda tangani oleh Pemerintah Belanda. Mahkamah Agung mengaitkan antara target pemanasan global dengan stabilisasi konsentrasi emisi karbon sebagai tujuan dari UNFCCC (Article 2), yaitu stabilisasi konsentrasi emisi karbon pada tingkat 430 ppm untuk target 1,5°C dan 450 ppm untuk 2°C.<sup>32</sup> Target pemanasan global dan stabilisasi konsentrasi di tersebut sangat penting karena target ini lah yang memungkinkan semakin kongkretnya gagasan “*carbon budget*” yaitu suatu batasan (jatah) emisi karbon global yang masih diizinkan agar target pemanasan global tertentu tidak terlewati. Berdasarkan *carbon budget* ini, Mahkamah Agung melihat bahwa setiap penurunan emisi memiliki dampak positif agar tidak melewati target pemanasan global yang telah ditentukan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung beranggapan tidak ada penurunan emisi yang tidak penting.<sup>33</sup> Dengan merujuk pada terbitan dari *United Nations Environment Programme* (UNEP),

Mahkamah Agung menyatakan bahwa setiap penundaan penurunan emisi mengindikasikan penurunan emisi yang jauh lebih besar di masa yang akan datang.<sup>34</sup> Selain itu, Mahkamah Agung telah merujuk pada publikasi IPCC berjudul Fifth Assessment Report (AR5) dan beranggapan bahwa apabila emisi tidak secara serius dikurangi, maka akan ada peluang yang cukup besar bagi terlampauinya batas aman dari iklim, dengan konsekuensi pemanasan global terjadi secara cepat.<sup>35</sup> Mahkamah Agung dalam hal ini juga merujuk pada prinsip *precautionary principle* dan menyatakan bahwa sesungguhnya Pasal 2 dan 8 ECHR telah memberikan kewajiban bagi Pemerintah Belanda untuk melakukan tindakan mitigasi perubahan iklim yang strategis dan memungkinkan.<sup>36</sup> Mahkamah Agung berpandangan bahwa dalam menafsirkan Pasal 2 dan Pasal 8 ECHR yang berkaitan dengan perubahan iklim harus memperhatikan konsensus internasional untuk mengurangi emisi karbon minimum 25% hingga 40% pada tahun 2020 sebagai “*common ground*”.<sup>37</sup> Berdasarkan konsensus internasional, atau “*common ground*,” terkait penurunan emisi karbon, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa pasal 2 dan 8 ECHR melahirkan kewajiban kepada Belanda untuk menetapkan target penurunan emisi minimum 25% pada tahun 2020 dari emisi tahun 1990.<sup>38</sup> Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pemerintah Belanda dan kembali memenangkan Urgenda.

Dari kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* dapat diketahui bahwa dalil yang digunakan Urgenda dalam memenangkan litigasi perubahan iklim tersebut adalah penggunaan argumentasi HAM yang dijamin dalam hukum internasional, penggunaan argumentasi kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim

---

<sup>31</sup> Hoge Raad. (2019). *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*. Den Haag 20-12-2019. Par. 5.9.2-3.

<sup>32</sup> Ibid. Par. 4.3 dan 4.5.

<sup>33</sup> Ibid. Par. 5.7.8.

---

<sup>34</sup> Ibid. Par. 4.6 dan 7.4.3.

<sup>35</sup> Ibid. Par. 4.4.

<sup>36</sup> Ibid. Par. 5.3.2.

<sup>37</sup> Ibid. Par. 7.2.11.

<sup>38</sup> Ibid. Par. 7.5.1.

berdasarkan UNFCCC dan *Paris Agreement*, dan penggunaan laporan penelitian ilmiah dari IPCC. Meskipun dalam kasus tersebut Pemerintah Belanda sudah menetapkan target penurunan emisi yang terbaik menurutnya namun hal tersebut dirasa belum cukup ambisius oleh Urgenda. Dalam kasus tersebut Pengadilan telah mengaitkan target emisi yang ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dengan tujuan konvensi yang menetapkan agar suhu global mencapai batas aman dengan dibawah 2°C, dan jika memungkinkan pada suhu 1,5 °C. Menurut pengadilan, target pengurangan emisi yang kurang ambisius akan berimplikasi terhadap semakin parahnya dampak perubahan iklim di masa yang akan datang. Dengan menggunakan logika yang sama, seharusnya dalil-dalil tersebut juga dapat digunakan oleh negara kecil yang terdampak perubahan iklim dalam menempuh upaya litigasi perubahan iklim di Mahkamah Internasional. Hal tersebut menjadikan suatu negara dapat digugat atau dituntut pertanggungjawabannya secara internasional karena kebijakan iklim yang tidak ambisius akan berimplikasi terhadap pelanggaran HAM.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Negara peratifikasi Paris Agreement pada dasarnya mempunyai kewajiban internasional dalam memitigasi perubahan iklim dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional atas dampak perubahan iklim yang dialami oleh negara kecil. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional dapat merujuk pada doktrin, kasus internasional seperti kasus *Trail Smelter* tahun 1941 (*United States v. Canada*) dan kasus perburuan paus di tahun 2014 (*Australia v. Japan : New Zealand Intervening*) yang juga menegaskan bahwa negara dapat bertanggung jawab secara internasional apabila negara tersebut telah melakukan pelanggaran kewajiban internasional, serta aturan tertulis dalam rezim hukum kebiasaan internasional seperti ILC Articles 2001.

Pada dasarnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil atas dampak

perubahan iklim yang dialaminya terbagi menjadi 2 cara yaitu secara non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, kerangka organisasi PBB, arbitrase dan secara litigasi melalui Mahkamah Internasional. Upaya hukum melalui litigasi dengan membawa sengketa ke badan peradilan terkait perubahan iklim telah dikenal dalam hukum lingkungan internasional sebagai litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*). Salah satu kasus litigasi perubahan iklim yang dapat dirujuk oleh negara kecil adalah kasus *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands* yang dimenangkan oleh Urgenda dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Kasasi dengan menggunakan argumentasi HAM yang dijamin dalam hukum internasional, penggunaan argumentasi kewajiban negara dalam memitigasi perubahan iklim berdasarkan UNFCCC dan *Paris Agreement*, dan penggunaan laporan penelitian ilmiah dari IPCC.

### Rekomendasi

Negara-negara peratifikasi *Paris Agreement* harus segera mengurangi emisi karbon secara ambisius mengingat angka emisi global yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pasca pengesahan *Paris Agreement* dan mendorong tindakan kolektif dari para pihak dalam *Paris Agreement* agar tujuan membatasi agar suhu tidak mencapai 2°C dapat tercapai mengingat perubahan iklim mempunyai kaitan dengan kewajiban *erga omnes* karena dampaknya yang bersifat lintas batas dan merupakan keprihatinan bersama umat manusia yang tercantum secara eksplisit dalam Pembukaan *Paris Agreement* pada paragraf 11.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan Perundangan-Undangan

- United Nations Framework Convention on Climate Change. 1992.
- Responsibility of States for Internationally Wrongful Act. 2001.
- Paris Agreement. 2015.

#### Buku

- African Development Bank Group. (2019). *Burundi-National Climate Change Profile*. Abidjan: African Development Bank Group.
- Huala Adolf. (1991). *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Cet I. Jakarta: Rajawali Pers.
- IPCC. (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Geneva: IPCC.
- Jacqueline Peel dan Hari M. Osofsky. (2015). *Climate Change Litigation Regulatory Pathways to Cleaner Energy*. Cambridge: University Press.
- Joana Setzer dan Catherine Higman. (2023). *Global Trends in Climate Change Litigation: 2023 Snapshot*. London: Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and the Centre for Climate Change Economics and Policy.
- United Nations Environment Programme. (2020). *Global Climate Litigation Report: 2020 Status Review*. Nairobi: UNEP.

#### Artikel Jurnal

- Mohamad Mova Al'Afghani. (2003). "Kewajiban Swedia untuk Melakukan due Diligence Terhadap Permasalahan Hasan Tiro". *Makalah pada workshop on International Legal Process*, Tanggal 25-26 Juli 2003.
- Jonsson, Crister dan Karin Aggestam. (2007). "Diplomacy and Conflict Resolution". *Prepared for the NISA conference on : Power, Vision and Order in World Politics*. Tanggal 23-25 Mei.
- Laga Sugiarto, et al. (2023). "Litigasi Perubahan Iklim Di Indonesia: Identifikasi Isu Dan Perbuatan Melawan Hukum". *Masalah-Masalah Hukum*. 52(1), 74-85.
- Georg Nolte. (2002). "From Dioniso Anzillotti to Roberto Ago: The Classical International Law of State Responsibility and the Traditional Primacy of a Bilateral Conception of Inter-

state Relations". *European Journal of International Law*. 13(5), 1083-1098.

- Jenik Radon. (2004). "Sovereignty : A Political Emotion, Not A Concept". *Stanford Journal of International Law*. 40(2), 195-209.
- Sefriani. (2016). "Pemohon Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 12(30), 193-209.
- Zefanya Albrena Sembiring dan Audi Gusti Baihaqie. (2020). "Litigasi Perubahan Iklim Privat di Indonesia: Prospek dan Permasalahannya". *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 7(1), 118-140.

#### Media Massa

- CNN Indonesia. (2021). "7 Negara Pulau Terancam 'Hilang' karena perubahan iklim". URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210929202248-113-701262/7-negara-pulau-terancam-hilang-karena-perubahan-iklim>
- Jay Fajar. (2015). "Momen Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris". URL: <https://www.mongabay.co.id/2015/12/13/moment-bersejarah-paris-agreement-akhirnya-disepakati-dalam-konferensi-perubahan-iklim-cop-21-paris/>

#### Website

- Climate Watch. (2022). "Historical GHG Emissions", URL: <https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions>
- Erica Rosen. (2021). "Climate Change in Kiribati : How Will Rising Sea Levels Effect Kiribati". URL: <https://storymaps.arcgis.com/stories/7f455136b85f4edd8655d15a89b5039f>

#### Putusan Pengadilan

- United Nation. (1941). *Report Of International Arbitral Awards : Trail Smelter Case (United*

*States v. Canada*). Vol. III, 16 April 1938 dan 11 Maret 1941.

International Court of Justice. (2014). *Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand Intervening)*. Den Haag 31 Maret 2014.

Hoge Raad. (2019). *De Staat der Nederlanden v. Stichting Urgenda Foundation*. Den Haag 20 Desember 2019.